

Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Melalui Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Menggunakan Coretax di Kpp Semarang Barat

Shinta Dewi Ariyanti *¹

Vita Fitriana ²

Aulia Asifani ³

Hielda Caskia Ekananta ⁴

Gita Agniatus Solihah ⁵

Ana Zahrotun Nihayah ⁶

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

⁶ Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

*e-mail : shintadewwi05@gmail.com¹, vitafitriana13@gmail.com², asifaniaulia@gmail.com³, Hieldananta878@gmail.com⁴, agniatusgita@gmail.com⁵, ana.zahrotun.nihayah@walisogo.ac.id⁶

Abstrak

Transformasi digital perpajakan melalui sistem Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan Wajib Pajak, namun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman pengguna. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui pendampingan langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Metode yang digunakan adalah service learning yang dilaksanakan melalui pendampingan partisipatif dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman. Evaluasi dilakukan menggunakan desain one-group pretest–posttest untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dari 70,58% menjadi 74,53%. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan kelengkapan dokumen. secara keseluruhan, pendampingan memberikan dampak positif dalam mendukung pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Coretax, Pelaporan SPT Tahunan, Pemahaman Wajib Pajak, Pendampingan Pajak

Abstract

The digital transformation of taxation through the Coretax system aims to improve taxpayer efficiency and compliance, but is still hampered by low user understanding. This activity aims to improve individual taxpayers' understanding in reporting Annual Tax Returns through direct assistance at the West Semarang Pratama Tax Service Office. The method used is service learning, implemented through participatory assistance with an experiential learning approach. The evaluation was conducted using a one-group pretest–posttest design to measure changes in participants' level of understanding. The results show an increase in understanding from 70.58% to 74.53%. However, there are still obstacles such as limited understanding of technology and completeness of documents. Overall, the assistance has a positive impact in supporting taxpayer understanding and compliance.

Keywords : Coretax, Annual Tax Return Reporting, Taxpayer Understanding, Tax Assistance

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam bidang perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak (Zega et al., 2024). Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi layanan serta kemudahan akses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mawaranty & Furqon, 2025). Dalam konteks ini, pemerintah mengembangkan sistem Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi layanan perpajakan. Implementasi sistem modern seperti Coretax diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya

(Dewi et al., 2025). Selain itu, penerapan sistem perpajakan berbasis elektronik juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui kemudahan akses dan penggunaan sistem (Tambun & Kopong, 2017).

Seiring dengan implementasi sistem digital tersebut, tingkat penggunaan layanan perpajakan elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pajak, hingga awal April 2025 jumlah pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 telah mencapai 12,34 juta SPT, namun masih berada di bawah target sebesar 16,21 juta SPT atau sekitar 81,92% dari total wajib pajak yang wajib melaporkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sebagian besar pelaporan dilakukan secara elektronik melalui *e-filing* dan *e-form*, yang menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan telah berjalan secara luas (Nelwan et al., 2025). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan awal transformasi digital, namun juga menuntut kesiapan Wajib Pajak dalam memahami dan mengoperasikan sistem yang digunakan.

Namun demikian, peningkatan penggunaan sistem digital belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemahaman Wajib Pajak. Di sisi lain, penggunaan sistem perpajakan digital terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan jumlah pengguna sistem Coretax yang telah mencapai lebih dari 17 juta wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak & Kementerian Keuangan, 2026). Tingginya penggunaan teknologi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem secara optimal (Efendi & Saputra, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi perpajakan dengan tingkat literasi dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri (Aprillianty et al., 2025). Permasalahan utama yang muncul adalah adanya peralihan sistem dari DJP Online ke Coretax. Wajib Pajak yang sebelumnya terbiasa menggunakan DJP Online untuk melaporkan SPT Tahunan kini harus beradaptasi dengan antarmuka, alur, dan prosedur baru dalam sistem Coretax. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut pemahaman konseptual mengenai tata cara pengisian data, validasi, hingga pengiriman SPT. Bagi Wajib Pajak yang belum melek teknologi, peralihan sistem ini justru menjadi kendala tersendiri yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Nurdiana & Arizah, 2025).

Sejalan dengan kondisi tersebut, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Putri & Setiawan, 2017). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya pemahaman yang memadai, kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Wajib Pajak.

Kondisi serupa juga ditemukan selama kegiatan pengabdian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Berdasarkan hasil observasi langsung selama kegiatan pendampingan, ditemukan bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami berbagai kendala dalam penggunaan sistem Coretax. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam proses aktivasi akun Coretax, termasuk pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan alamat email yang terdaftar dalam sistem, serta kesulitan dalam proses login dan pengaturan ulang kata sandi. Selain itu, masih ditemukan pula kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap alur pengisian data SPT, khususnya terkait pengisian data penghasilan dan pengkreditan pajak, sehingga banyak Wajib Pajak yang masih ragu dalam melakukan validasi dan pelaporan SPT secara mandiri. Tidak jarang pula Wajib Pajak menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap bantuan petugas atau relawan pajak dalam menyelesaikan kewajibannya perpajakannya. Di samping itu, sebagian Wajib Pajak juga menunjukkan ketidaksiapan dokumen pendukung seperti bukti potong, data tanggungan keluarga, serta data harta dan utang yang diperlukan dalam pengisian SPT. Dengan demikian, permasalahan di KPP Pratama Semarang Barat tidak hanya bersifat umum terkait digitalisasi dan literasi teknologi, tetapi juga spesifik pada kendala teknis aktivasi, login, pemahaman alur pengisian SPT, serta ketergantungan Wajib Pajak terhadap pendamping (Fatimah, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melalui program

Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan (Aprilani & Astuti, 2025). Pendampingan secara langsung dinilai efektif karena memberikan pengalaman belajar yang bersifat praktis dan kontekstual, sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam memahami prosedur pelaporan serta meningkatkan kemandirian dalam menggunakan sistem Coretax (Handayani et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis *service learning* mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital (Nihayah et al., 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji sistem perpajakan berbasis elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, sebagian besar masih berfokus pada penggunaan *e-filing* serta aspek kepatuhan secara umum (Putri & Setiawan, 2017; Tambun & Kopong, 2017). Penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi sistem Coretax serta belum mengukur secara langsung peningkatan pemahaman Wajib Pajak melalui proses pendampingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax menggunakan pendekatan kuantitatif *pretest-posttest* guna mengukur peningkatan pemahaman Wajib Pajak secara lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman Wajib Pajak sebelum dilakukan pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax?
2. Apakah pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax mampu meningkatkan pemahaman Wajib Pajak?
3. Kendala apa saja yang dihadapi selama proses pendampingan, baik yang bersifat umum maupun spesifik di KPP Pratama Semarang Barat?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi edukasi perpajakan berbasis pendampingan serta menjadi referensi dalam peningkatan kualitas layanan administrasi perpajakan di era digital.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *service learning* yang dilaksanakan melalui pendampingan partisipatif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan sistem Coretax. Pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran melalui pengalaman langsung di lapangan, di mana peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga terlibat secara aktif dalam praktik pelaporan pajak secara digital (Nihayah et al., 2023).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat pada periode Januari hingga Maret 2026. Subjek dalam kegiatan ini berjumlah 43 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipilih menggunakan teknik *incidental sampling* berdasarkan kehadiran serta kesediaan untuk mengikuti kegiatan pendampingan dan pengisian kuesioner.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diberikan sebelum (*pretest*) dan setelah (*posttest*) pelaksanaan pendampingan. Instrumen tersebut disusun menggunakan *skala Likert* lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju) untuk mengukur tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax, persepsi kemudahan penggunaan sistem, serta tingkat kepercayaan diri dalam melakukan pelaporan secara mandiri (Erstiawan, 2025).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penempatan

Relawan pajak ditempatkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Semarang Barat. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari hingga 31 Maret 2026 setiap hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB. Penempatan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan pelaporan SPT Tahunan secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Penguksuhan dan Pembekalan Relawan

Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, relawan pajak mengikuti proses penguksuhan dan pembekalan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan pembekalan mencakup penyampaian materi mengenai kebijakan pelaporan SPT Tahunan, mekanisme penggunaan sistem Coretax, prosedur aktivasi akun, serta etika pelayanan dalam memberikan asistensi kepada Wajib Pajak. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan relawan, baik dari aspek teknis maupun administratif, sebelum terlibat dalam kegiatan pendampingan.

3. Identifikasi Kebutuhan Wajib Pajak

Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi langsung terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang ke KPP Pratama Semarang Barat untuk melaporkan SPT Tahunan. Observasi difokuskan pada tingkat pemahaman serta kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaan sistem Coretax sebagai platform pelaporan perpajakan berbasis digital.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak masih mengalami hambatan dalam proses aktivasi akun, termasuk pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan alamat surat elektronik (email) yang terdaftar dalam sistem. Selain itu, ditemukan pula kendala dalam pengaturan ulang kata sandi, pemahaman terhadap alur pengisian data SPT, serta keraguan dalam melakukan validasi dan pengiriman SPT secara mandiri.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan pendampingan teknis yang bersifat langsung dan aplikatif. Oleh karena itu, kegiatan asistensi dirancang untuk memberikan bimbingan praktis sekaligus meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara digital melalui sistem Coretax.

4. Asistensi Pelaporan SPT

Asistensi pelaporan SPT Tahunan dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang hadir di KPP Pratama Semarang Barat melalui sistem Coretax. Pada tahap awal, Wajib Pajak diarahkan untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti bukti potong pajak, data tanggungan keluarga, serta data harta dan utang guna memastikan kelengkapan dan ketepatan pengisian SPT.

Selanjutnya, pendampingan dilakukan dalam proses pembuatan konsep SPT, pemilihan jenis dan Tahun Pajak, serta pengisian induk dan lampiran sesuai kondisi perpajakan masing-masing Wajib Pajak. Pada tahap akhir, relawan pajak memastikan seluruh data telah terisi dengan benar sebelum dilakukan validasi dan pengiriman SPT secara elektronik.

Wajib Pajak memberikan persetujuan atas kebenaran data melalui mekanisme otorisasi digital (Passphrase) hingga diterbitkannya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa SPT telah berhasil disampaikan. Pendekatan ini memungkinkan Wajib Pajak memahami secara langsung alur pelaporan digital sekaligus meningkatkan kemandirian dalam penggunaan sistem Coretax.

5. Evaluasi Pemahaman Peserta

Evaluasi dilakukan menggunakan desain *one-group pretest-posttest*. Wajib Pajak yang bersedia menjadi peserta diminta untuk mengisi kuesioner sebelum dan setelah pelaksanaan pendampingan guna mengukur tingkat pemahaman terhadap sistem, persepsi kemudahan penggunaan, serta tingkat kepercayaan diri dalam melakukan pelaporan SPT melalui Coretax.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata dan persentase untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman setelah kegiatan pendampingan, sebagaimana digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menggambarkan perubahan data secara deskriptif (Tumurang, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat merupakan bentuk implementasi pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan langsung kepada wajib pajak yang datang ke KPP selama periode pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, wajib pajak juga diberikan penjelasan terkait ketentuan umum perpajakan agar dapat memahami kewajibannya secara lebih komprehensif.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pendampingan, dilakukan pengukuran tingkat pemahaman wajib pajak menggunakan metode pretest dan posttest. Responden dalam kegiatan ini berjumlah 43 wajib pajak orang pribadi dengan latar belakang yang beragam.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest Pemahaman Pelaporan SPT Tahunan

No	Indikator	Pretest (%)	Posttest (%)	Keterangan
1.	Pemahaman umum SPT Tahunan	72	76	Meningkat
2.	Pemahaman fungsi Coretax	70	75	Meningkat
3.	Prosedur login sistem	68	73	Meningkat
4.	Pengisian data penghasilan	65	70	Meningkat
5.	Pengisian harta dan kewajiban	69	74	Meningkat
6.	Pengkreditan pajak	66	71	Meningkat
7.	Proses submit SPT	75	80	Meningkat
8.	Pemahaman keseluruhan pelaporan	77	81	Meningkat
	Rata-rata	70,58	74,53	+3,95%

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah dilakukan pendampingan. Nilai rata-rata pretest sebesar 70,58% meningkat menjadi 74,53% pada posttest, sehingga terjadi peningkatan sebesar 3,95%.

Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap pemahaman wajib pajak, meskipun peningkatan yang terjadi tergolong berimbang. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan *service learning* yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui pengalaman langsung dalam proses pelaporan

SPT. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak sebenarnya telah memiliki pemahaman dasar sebelum pendampingan, namun masih memerlukan bimbingan untuk memahami aspek teknis secara lebih mendalam. Jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan terbesar terjadi pada indikator yang berkaitan dengan proses teknis, seperti proses submit SPT dan pemahaman keseluruhan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pendampingan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman praktis wajib pajak (Pratama et al., 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendampingan secara langsung mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan berbasis elektronik (Handayani et al., 2025). Pendampingan memungkinkan wajib pajak untuk belajar secara langsung melalui praktik, sehingga lebih mudah memahami alur pelaporan dibandingkan hanya melalui sosialisasi (Hotang & Hidayat, 2026). Selain itu, penggunaan sistem Coretax sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara digital. Namun, bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi, penggunaan sistem ini justru menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital yang mempengaruhi kemampuan dalam mengoperasikan sistem perpajakan berbasis elektronik (Praskoco & Widiatmoko, 2025).

Dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa beberapa wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep perpajakan, khususnya terkait pengisian data penghasilan dan pengkreditan pajak. Hal ini terlihat dari nilai indikator yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tidak hanya bergantung pada aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga pada pemahaman konsep dasar perpajakan.

Tabel 2. Kendala, Dampak, dan Solusi dalam Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

No	Kendala	Dampak	Solusi
1.	Kurangnya pemahaman teknologi	Proses pendampingan lebih lama	Penjelasan bertahap
2.	Gangguan sistem Coretax	Pelaporan tertunda	Menunggu sistem normal
3.	Dokumen tidak lengkap	SPT tidak dapat dilaporkan	Wajib pajak diminta melengkapi
4.	Lupa akun/password	Kesulitan login	Reset akun
5.	Kurangnya pemahaman pajak	Kesalahan pengisian	Edukasi langsung

Berdasarkan Tabel 2, kendala yang paling sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman teknologi dan ketidaksiapan dokumen. Hal ini menyebabkan proses pendampingan menjadi lebih lama dan tidak semua wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan pada saat yang sama.

Meskipun demikian, keberadaan pendamping sangat membantu dalam mengatasi kendala tersebut. Pendamping dapat memberikan solusi secara langsung, seperti membantu reset akun, menjelaskan ulang langkah-langkah pelaporan, serta memberikan edukasi terkait pengisian data perpajakan. Kegiatan pendampingan ini juga memberikan manfaat tidak hanya bagi wajib pajak, tetapi juga bagi pihak KPP. Dengan adanya pendamping, beban kerja pegawai KPP menjadi lebih ringan, terutama pada periode pelaporan SPT Tahunan yang cenderung padat. Selain itu,

kegiatan ini juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax di KPP Pratama Semarang Barat dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak. Meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar, namun kegiatan ini tetap memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax di KPP Pratama Semarang Barat mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata dari 70,58% pada pretest menjadi 74,53% pada posttest, atau meningkat sebesar 3,95%. Pendampingan yang dilakukan secara langsung terbukti efektif dalam membantu wajib pajak memahami proses pelaporan SPT Tahunan, khususnya dalam aspek teknis penggunaan sistem Coretax. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak, seperti kesulitan penggunaan teknologi dan kurangnya pemahaman perpajakan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti gangguan sistem, kurangnya kesiapan dokumen, serta rendahnya pemahaman konsep perpajakan pada sebagian wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pendampingan di masa yang akan datang.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, disarankan agar sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pemahaman yang dimiliki tidak hanya terbatas pada saat pelaporan SPT Tahunan saja, tetapi juga dapat diterapkan secara mandiri di masa yang akan datang.

Selain itu, pihak KPP diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem Coretax agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh seluruh wajib pajak tanpa kendala teknis yang berarti. Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya pada masa pelaporan, karena terbukti membantu wajib pajak dalam memahami proses pelaporan secara lebih baik. Di sisi lain, wajib pajak juga diharapkan lebih proaktif dalam mempelajari sistem pelaporan perpajakan berbasis digital, sehingga kedepannya dapat melaksanakan kewajibannya secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 5(1), 44–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.289>
- Aprillianty, K., Morisia, Y., Ang, I., Tobing, D. A. L., & Putra, M. R. S. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 821–828. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3508>
- Dewi, W. S., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan Aktivasi Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(4), 18–24. <https://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, April 3). *Jumlah Pelaporan SPT Tahunan 2024 Hingga 1 April 2025*. Artikel Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/jumlah-pelaporan-spt-tahunan-2024-hingga-1-april-2025?>
- Direktorat Jenderal Pajak, & Kementerian Keuangan. (2026, March 30). *Laporan SPT 2025 Tembus 9,7 Juta dan Aktivasi Coretax 17,1 Juta, ini Data Terbaru DJP*. Infobanknews.Com.
- Efendi, M. R., & Saputra, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di

- KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–18. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3663>
- Erstiawan, M. S. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 31(1), 1–17. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5098733>
- Fatimah, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 01(02), 578–586. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/192/187>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(2), 2525–2534. <https://doi.org/DOI:http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6155>
- Hotang, K. B., & Hidayat, R. T. (2026). Sosialisasi Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Di Kota Bekasi. *Jurnal ABDIMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) UBJ*, 9(1), 2614–2201. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/atfjs713>
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai Solusi Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 77–85. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.398>
- Nelwan, S. S. S., Elim, I., & Rondonuwu, S. (2025). Implementasi E-Filing Dan E-Billing Terhadap Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Manado. *Bridging: Journal of Islamic Digital Economic and Management*, 2(4), 1–17. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/bridging>
- Nihayah, A. Z., Suci, I. K., Chamami, M. R., & Rifqi, L. H. (2023). Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 231–240. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.7325>
- Nurdiana, & Arizah, A. (2025). Dampak Peralihan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Ke Sistem Administrasi Coretax. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 610–621. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6069245>
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis pengaruh Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(2), 350–359. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610>
- Pratama, H. Y., Agustina, E., Setiyowati, R., & Rokhim, A. (2025). Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Melalui Pemberdayaan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 362–373. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024->
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect Of E-Filing On The Of Compliance Individual Taxpayer, Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51. <http://www.kemenkeu.go.id/>
- Tumurang, M. (2024). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Media Pustaka Indo. www.mediapustakaindo.com
- Zega, A., Gea, Y. V., Zebua, M. S., Ndraha, A. B., & Ferida, Y. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda Dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi Dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. *IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(2), 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.36>